KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor: 8.9.2/UN32.6/HM/2016

Pada hari ini Kamis tanggal 8 bulan September dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Prof. Dr. ME. Winarno, M.Pd: Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)

Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang yang selanjutnya disebut

sebagai PIHAK PERTAMA

2. Dr. Abdul Sukur, S.Pd, M.Si: Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)

Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Jalan Pemuda No 10

Rawamangun Jakarta Timur yang selanjutnya

disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama dalam bentuk pertukaran karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal untuk dapat dimuat dalam jurnal di masing-masing fakultas, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasai 1 Maksud dan Tujuan

- 1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. tercapainya program publikasi artikel jurnal ilmiah bagi civitas akademika di lingkungan FIK Universitas Negeri Malang dan FIK Universitas Negeri Jakarta.
 - b. mendapatkan informasi dan publikasi hasil-hasil penelitian dan gagasan konseptual dari masing civitas akademika terkait dengan pengembangan bidang keilmuan.
- 2. Tujuan Kesepakatan Bersama adalah:
 - a. ajang sosialisasi dan publikasi artikel jurnal ilmiah bagi civitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang dan FIK Universitas Negeri Jakarta.
 - b. ajang mendapatkan informasi dan publikasi hasil-hasil penelitian dan gagasan konseptual terkait dengan pengembangan bidang keilmuan.

Pasal 2 Bentuk Kegiatan

Bentuk Kesepakatan Bersama ini berupa pertukaran artikel jurnal ilmiah dari hasil penelitian dan gagasan konseptual yang telah dilakukan oleh civitas akademika dari masing-masing lembaga.

Pasal 3 Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan prosedur saling mengirimkan artikel hasil penelitian dan gagasan konseptual serta mitra bebestari, terkait dengan penyiapan penerbitan jurnal, dan penentuan waktu pengiriman artikel ilmiah.

Pasal 4 Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungan PARA PIHAK

Pasal 5 Jangka Waktu

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 6 Penutup

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang

Dekan,

Prof. Dr. M.E. Winarno, M.Pd

NIP. 196403141990011002

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta

Dekan,

Dr. Abdul Sukur, S.Pd, M.Si NIP 196911302000031001